



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supeni Bin Sayuti;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngreco RT 003 / RW 003, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Penyidik:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 310/Pid.B/2024/PN

Blt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt tanggal

13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENI Bin SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat

(1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPENI Bin SAYUTI berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak;
- 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda;
- 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari
- 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Liontin Berbentuk Kucing

Seberat 1.05 Gr

- 1 (satu) Buah Liontin Berwarna Emas Berbentuk Daun DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RUDI WINANDA
- 1 (satu) Buah Obeng Dengan Motif Bendera Amerika DIRAMPAS UNTUK TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI

4. Menetapkan agar terdakwa SUPENI Bin SAYUTI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPENI Bin SAYUTI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Griya Jati Permai Blok C2 Jl. Jati RT 04 RW 04 kel Sukorejo Kec Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tersebut diatas, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Pukul 06.00 WIB berangkat dari daerah Kediri menuju Kota Blitar dengan menggunakan kendaraan Bus dan tiba di Terminal sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian Terdakwa ngamen dengan cara berkeliling. saat tiba di Perumahan Griya Jati Permai Blok C2 Jl. Jati, RT 04 RW 04 kel Sukorejo, Kec Sukorejo, Kota Blitar sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban Rudi Winanda dengan pintu pagar besi tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan mencongkel grendel jendela dengan menggunakan obeng berwarna bendera amerika, lalu masuk melalui jendela dan menuju ke dalam kamar, kemudian mengeledah isi almari di dalam kamar tersebut. selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah emas diantaranya 2 Buah kalung, 1 Buah Gelang yang berada didalam laci tersebut dengan wadah dompet berwarna cream, selain itu Terdakwa juga mengambil 2 buah BPKB (1. BPKB kendaraan Suzuki Karimun tahun 2014 warna putih metalik Nopol AG 1304 ME, Noka: MHYMP31SEJ117502 Nosin : K10BT021760 a.n RUDI WINANDA. 2. BPKB kendaraan Honda Fit tahun 2022 warna hitam biru Nopol AG 6845 KCL Noka: MH1JBK119NK865727, Nosin : JBK1E1853447 a.n EGGA ARIESA RENDYASARI),

Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa keluar melalui pintu samping dengan keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa pergi menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas di tukang patri emas yang berada di depan toko EMAS berkah, yang kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar RP.2.543.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa dengan cara naik bus.

Bahwa Uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk barang-barang yang tersisa disembunyikan dikamar (almari) milik terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak yaitu Saksi Korban RUDI WINANDA.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar RP.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya dugaan tindak pidana pencurian barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana pencurian ini antara lain:

1. 1 (satu) Buah BPKB kendaraan Suzuki Karimun tahun 2014 warna putih metalik. Nopol AG 1304 Noka: MHYHMP31SEJ117502, ME, Nosin: K10BT021760, a.n RUDI WINANDA.
2. 1(satu) Buah BPKB kendaraan Honda Fit tahun 2022 warna Hitam Biru. Nopol AG 6845 KCL, Noka: MH1JBK119NK856727, Nosin: JBK1E1853447, a.n EGGAARIESA RENDYASARI.
3. 1(satu ) buah liontin emas motif bunga dengan mata warna hitam.
4. 2(dua) buah kalung emas milik anak dengan liontin gambar hewan.
5. 1(satu) buah gelang tali warna hijau dengan hiasan emas motif ikan.
6. 1(satu) buah gelang tali warna merah dengan hiasan emas motif ikan.
7. 1(satu) pasang cincin nikah emas putih salah satu dengan mata bening.
8. 3(tiga) buah logam mulia.
9. Buku tabungan BNI an EGGAARIESA RENDYASARI
10. Tas serut warna putih doff dengan tali serut warna kuning yang menjadi tempat perhiasan.;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi letakkan di dalam laci yang berada di dalam almari dan almari tersebut berada di dalam kamar suami Saksi;
- Bahwa Saksi setiap harinya tinggal di rumah Griya Jati Permai Blok C2 Jl Jati RT 04 RW 04 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar tersebut bersama berempat dengan 2 orang anak Saksi yang pertama Sdri NAIRA AZZAHRA WINANDA, 6th, dan Sdri AZKIYA SANARI WINANDA, 2,5th.;
- Bahwa selain itu ada pembantu rumah tangga saya Sdri SUNARMI, PR, 36th, Alamat Ds. Sumber Kec. Sanankulon yang ikut saya sejak sekira 1 tahun yang lalu dimana untuk datang ke rumah saya hanya pada hari kamis dan hari minggu.;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang karena awalnya pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta keluarga saksi pergi ke rumah orang tua di Jl. Muradi GG 3 No 10 RT 002 RW 001 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota. Blitar untuk menginap disana kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan anak saksi pulang kerumah di Griya Jati Permai Blok C2 Jl Jati RT 04 RW 04 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar dan kembali ke rumah orang tua sekira pukul 14.00 WIB Kemudian saksi dan keluarga pulang ke rumah saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira 21.00 WIB dan pada saat itu saksi yang membuka pintu rumah dan masuk terlebih dahulu sedangkan suami dan anak saksi masih memarkirkan kendaraan pada saat saya masuk melihat kursi yang berada di dekat jendela ruang tamu terjatuh kemudian saksi berdirikan dan saksi lanjut ke dapur untuk menyalakan air tandon tetapi saksi melihat pintu ke arah dapur terbuka yang dimana pada saat saksi tinggal ke rumah orang tua sudah saksi tutup dan setelah saksi menyalakan air saksi berbalik ke arah depan dan melihat pintu kamar suami saksi terbuka dengan kondisi lampu menyala serta laptop lama saksi yang semula di dalam almari berada di lantai dengan kondisi pintu almari terbuka serta laci tempat saksi menyimpan barang berharga tersebut dalam keadaan di tarik keluar dan saksi melihat tas yang berisi perhiasan milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 saksi pulang untuk mengecek rumah tersebut pintu dan jendela sudah saksi tutup dan saksi kunci dan barang-barang milik saksi masih dalam kondisi seperti semula sedangkan untuk pagar besi depan hanya di tutup saja tidak pernah di kunci;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang milik saksi sebelum menjadi obyek dalam dugaan pencurian yaitu sekira 1 minggu sebelum kejadian pada saat saksi mengambil buku posyandu milik anak saksi yang juga berada di dalam laci almari;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah milik saksi tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi adalah setelah saksi menyadari bahwa tas perhiasan milik saksi tersebut sudah tidak ada di dalam almari kemudian saksi memanggil suami saksi, selanjutnya saksi bertanya ke tetangga depan rumah apakah ada orang mencurigakan yang masuk atau lewat depan rumah dan pada saat itu suami saksi membuka gorden jendela ruang tamu dan pada saat itu melihat pengunci yang ada di jendela sedikit terbuka akibat di congkel;
- Bahwa di bagian jendela depan yang pengunci jendelanya tersebut rusak ada bekas di congkel, dan untuk pintu samping rumah pada saat saksi pulang dalam keadaan tidak terkunci karena biasanya terkunci dari dalam dan kunci pintunya tertancap di dalam pintu;
- Bahwa yang mengetahui tempat saksi menaruh barang-barang berharga setahu saksi hanya saksi dan suami saksi saja;
- Bahwa saksi memiliki foto kepemilikan BPKB kendaraan saksi;
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan bukti BPKB dan saksi membenarkan bahwa foto BPKB tersebut adalah BPKB kendaraan milik saksi dan suami;
- Bahwa yang lebih sering menyimpan barang berharga dan juga menaruh barang berharga di dalam laci yang berada di almari kamar suami saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya sejak saksi tinggal di rumah Griya Jati Permai Blok C2 Jl Jati RT 04 RW 04 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar sekira pada bulan Februari 2022 belum pernah ada barang-barang milik saksi yang hilang sebelum kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai orang disekitar rumah saksi tetapi sekira 2 minggu ini di sekitar perumahan saksi banyak pekerja pembangunan jalan yang kebanyakan orang dari luar wilayah perumahan milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



2. Saksi GIANTI RATNASARI dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya dugaan tindak pidana pencurian barang-barang milik Saksi EGGAARIESA RENDYASARI yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko emas berkah Blitar sejak tahun 2012 pada bagian penjualan barang berupa emas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan toko emas berkah Blitar pada bagian penjualan tersebut adalah menerima dan melakukan pelayanan terhadap pelanggan ketika akan melakukan penjualan emas yang kemudian mencatat barang yang masuk dan dilaporkan langsung kepada pemilik toko emas berkah Blitar tersebut;
- Bahwa syarat dan ketentuan ketika seseorang ingin melakukan penjualan emas di toko emas berkah Blitar tersebut yaitu dengan membawa barang dan nota pembelian yang mana nota dengan barang tersebut harus sesuai terkait nama, jenis barang, dan berat barang tersebut, selanjutnya ketika nama, jenis barang dan berat barang telah sesuai akan dilakukan pembayaran terkait barang yang dijual tersebut;
- Bahwa ketika seseorang akan menjual barang berupa emas namun pada saat itu tidak membawa nota pembelian yang sesuai dengan barang atau tidak dilampiri nota, seseorang tersebut tidak akan dilayani karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan pada toko emas berkah Blitar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2024 tersebut saksi tidak bertugas, karena untuk hari minggu pada jadwal toko emas berkah tersebut adalah libur dan tidak menerima penjualan maupun pembelian emas;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2024 tidak ada penjualan emas berupa kalung dan gelang atas nama nota EGGA ARIESA RENDYASARI di toko emas berkah Blitar dikarenakan pada hari minggu toko emas berkah Blitar libur dan tidak melayani penjualan maupun pembelian emas;
- Bahwa toko emas berkah Blitar sesuai dengan data yang ada, pernah melayani penjualan emas atas nama nota EGGA ARIESA RENDYASARI yaitu pada tanggal 05 Mei 2022;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



- Bahwa Saksi membenarkan bukti di persidangan berupa data penjualan yang tercantum pada toko emas berkah Blitar atas nama EGGA ARIESA RENDYASARI, yang mana di tunjukkan pada data tersebut penjualan emas dengan nota atas nama EGGA ARIESA RENDYASARI dilakukan pada tanggal 5 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian emas di daerah Ngadiluwih Kab. Kediri dan di vonis selama 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian di rumah pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Griya Jati Permai Blok C2 Jl. Jati RT 004 RW 004 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya adalah berawal berangkat dari daerah Kediri dengan menggunakan kendaraan bus berangkat sekira pukul 06.00 WIB kemudian Terdakwa turun di terminal Kota Blitar sekira pukul 07.00;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain, 2 buah kalung, 1 buah gelang, 2 buah BPKB kendaraan yang Terdakwa ambil di rumah alamat Perum Jati Kota Blitar.;
- Bahwa Terdakwa masuk dan mencongkel grendel jendela dengan menggunakan obeng berwarna bendera amerika dan kemudian masuk melalui jendela tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa sudah bisa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar dan menggeledah isi almari di dalam kamar tersebut , kemudian Terdakwa mengambil Emas yang berada di dalam laci di almari tersebut dengan wadah dompet berwarna cream selain itu tersangka juga mengambil 2 buah BPKB kendaraan sepeda motor dan mobil , setelah mengambil barang-barang tersebut tersangka keluar melalui pintu samping
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa melakukan penjualan berupa 1 buah kalung emas dan juga 1 buah gelang emas di Toko Emas Berkah, kemudian cara Terdakwa untuk melakukan penjualan tersebut dengan di sertai surat-surat emas tersebut yang juga ada di dalam dompet warna cream tersebut yang telah saya ambil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencuri timbul pada saat Terdakwa berada di depan rumah korban yang di mana pada saat itu situasi di rumah korban sepi dan pintu gerbang tidak di kunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut saya langsung pergi ke toko emas berkah untu menjual sebagian barang yang telah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kembali ke Kediri dengan cara naik bis kawan kita;
- Bahwa pada saat saya melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa untuk barang-barang yang masih tersisa dari hasil Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa simpan di kamar Terdakwa (almari) milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menjual 1 buah kalung emas dan 1 buah gelang emas tersebut tidak Terdakwa lampirkan berupa surat dari barang-barang tersebut hanya barangnya saja.;
- Bahwa untuk 1 bah kalung emas dan 1 buah gelang emas hasil curian tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp. 2.543.000,- (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak;
- 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda;
- 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari;
- 1 (satu) Buah Obeng Dengan Motif Bendera Amerika;
- 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Liontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr;
- 1 (satu) Buah Liontin Berwarna Emas Berbentuk Daun;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam sekira pukul 12.30 WIB di Griya Jati Permai Blok C2 Jl. Jati RT 004 RW 004 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar telah terjadi pencurian di rumah saksi EGGA ARIESA RENDYASARI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari, 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Liontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr, 1 (satu) Buah Liontin Berwarna Emas Berbentuk Daun, 1 (satu) Buah Obeng Dengan Motif Bendera Amerika;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu besi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan mencongkel grendel jendela rumah saksi EGGA ARIESA RENDYASARI dengan menggunakan obeng berwarna bendera amerika dan kemudian masuk melalui jendela tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa sudah bisa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar dan menggeledah isi almari di dalam kamar tersebut , kemudian Terdakwa mengambil Emas yang berada di dalam laci di almari tersebut dengan wadah dompet berwarna cream selain itu tersangka juga mengambil 2 buah BPKB kendaraan sepeda motor dan mobil, setelah mengambil barang-barang tersebut tersangka keluar melalui pintu samping;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI beserta suami selaku pemilik rumah di Griya Jati Permai Blok C2 Jl Jati RT 04 RW 04 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi ke toko emas berkah untuk menjual sebagian barang yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk 1 buah kalung emas dan 1 buah gelang emas hasil curian tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp. 2.543.000,- (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak melampirkan surat dari barang-barang tersebut hanya barangnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali kepada Saksi Korban pada saat masuk dan mengambil barang didalam rumah milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang yang masih tersisa dari hasil Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa simpan di kamar Terdakwa (almari) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi GIANTI RATNASARI yang merupakan karyawan toko emas berkah Blitar membenarkan bukti di persidangan berupa data penjualan yang tercantum pada toko emas berkah Blitar atas nama EGGA ARIESA RENDYASARI, yang mana di tunjukkan pada data tersebut penjualan emas dengan nota atas nama EGGA ARIESA RENDYASARI dilakukan pada tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Supeni Bin Sayuti dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari, 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Liontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr, 1 (satu) Buah Liontin Berwarna Emas Berbentuk Daun pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam sekira pukul 12.30 WIB di Griya Jati Permai Blok C2 Jl. Jati RT 004 RW 004 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar di dalam kamar dan menggeledah isi almari di dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari, 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Liontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr, 1 (satu) Buah Liontin Berwarna Emas Berbentuk Daun milik Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 3 “Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya merusak tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya, menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dalam mengambil mengambil 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda, 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari, 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Lontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr, 1 (satu) Buah Lontin Berwarna Emas Berbentuk Daun milik EGGA ARIESA RENDYASARI dilakukan Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu besi yang tidak terkunci kemudian masuk dan mencongkel grendel jendela rumah saksi EGGA ARIESA RENDYASARI dengan menggunakan obeng berwarna bendera amerika dan kemudian masuk melalui jendela tersebut selanjutnya ketika Terdakwa sudah bisa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar dan menggeledah isi almari di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil Emas yang berada di dalam laci di almari tersebut dengan wadah dompet berwarna cream selain itu tersangka juga mengambil 2 buah BPKB kendaraan sepeda motor dan mobil dan setelah mengambil barang-barang tersebut tersangka keluar melalui pintu samping, sehingga cara yang dilakukan Terdakwa yang mencongkel jendela tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak;
- 1 (satu) Bendel Bpkb Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda;
- 1 (satu) Bendel Bpkb Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Lontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr;
- 1 (satu) Buah Lontin Berwarna Emas Berbentuk Daun;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI dan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI;

- 1 (satu) Buah Obeng Dengan Motif Bendera Amerika

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supeni Bin Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Cincin Berwarna Perak;
  - 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Suzuki Karimun Tahun 2014 Warna Putih Metalik Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mhymp31sej117502 Nosin K10bt021760 A.n Rudi Winanda;
  - 1 (satu) Bendel BPKB Kendaraan Honda Fit Tahun 2022 Warna Hitam Biru Nopol Ag 6845 Kcl, Noka Mh1jbk119nk865727, Nosin Jbk1e1853447 A.n Egga Ariesa Rendyasari;
  - 1 (satu) Buah Kalung Emas Dengan Liontin Berbentuk Kucing Seberat 1.05 Gr;
  - 1 (satu) Buah Liontin Berwarna Emas Berbentuk Daun;Dikembalikan kepada Saksi EGGA ARIESA RENDYASARI;
  - 1 (satu) Buah Obeng Dengan Motif Bendera Amerika.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.,